



**PUTUSAN**  
**Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI  
Tempat Lahir : Magelang  
Umur / Tanggal Lahir : 01 Nopember 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Randukuning Rt.01 Rw.07 Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 4 Desember 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 28 November 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 25 Februari 2018;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak” sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 35 lembar kertas sumbu jadi.

Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 34 lembar kertas sumbu jadi telah dimusnahkan, sehingga sisanya 1 lembar kertas sumbu jadi.

- 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg.

Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 18 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg telah dimusnahkan, sehingga sisanya 1 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg.

- 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg.

Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 18 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg telah dimusnahkan, sehingga sisanya 1 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg.

- 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg.

Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 6 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg telah dimusnahkan, sehingga sisanya 1 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg.

- 1,265 kg obat mercon jadi.

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 1,260 kg obat mercon jadi telah dimusnahkan, sehingga sisanya 0,005 kg obat mercon jadi.

- 64 buah selongsong kosong siap isi.
- 3 buah ayakan.
- 2 buah centong plastik.
- 2 buah karung plastik warna putih.
- 1 set timbangan kodok warna hijau.
- 1 buah batu lonjong untuk menumbuk.
- 1 lembar alas dan banner bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di Dsn. Randukuning Rt.01 Rw.07 Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 18.30 WIB Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Dsn. Randukuning Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang terdapat seseorang atas nama IMAM yang menjual obat mercon/petasan, selanjutnya Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang melakukan penyelidikan dengan cara saksi NOVI ARYADI bersama dengan saksi EDDY PRASETYO datang ke rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di Dsn. Randukuning Rt.01 Rw.07 Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang, selanjutnya setelah saksi NOVI ARYADI dan saksi EDDY PRASETYO bertemu dengan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di ruang tamu kemudian saksi NOVI ARYADI bersama dengan saksi EDDY PRASETYO berpura-pura akan membeli bahan-bahan isian petasan/mercon kepada Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI, selanjutnya Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI mengambil 1,265 kg obat mercon jadi dan ditunjukkan kepada saksi NOVI ARYADI dan saksi EDDY PRASETYO, selanjutnya saksi NOVI ARYADI berpamitan untuk berpura-pura membeli rokok dan saksi NOVI ARYADI menghubungi saksi AZIZ NUROHMAN dan Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang yang menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI sedangkan saksi EDDY PRASETYO masih berada di rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI, selanjutnya Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang datang ke rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan mengamankan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI beserta bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 1,265 kg obat mercon jadi dan 35 lembar kertas sumbu jadi yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI, selanjutnya selain bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 1,265 kg obat mercon jadi yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI juga menyimpan bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 64 buah selongsong kosong siap isi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing seberat 0,25 kg, 3 buah ayakan, 2 buah centong plastik, 2 buah karung plastik warna putih, 1 set timbangan kodok warna hijau, 1 buah batu lonjong untuk menumbuk dan 1 lembar alas dan banner bekas di kandang kambing milik Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI yang berada di depan rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI, serta Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI mendapatkan bahan-bahan isian petasan/mercon dengan cara membeli kepada Sdr. SOLIKHIN (DPO), selanjutnya Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres Magelang guna penyidikan lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang dari Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 1068/BHF/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROSTIAWAN A, A.md.Ak, BUYUNG GDE F., S.T., INDRA ROMANTIKA H., S.KOM., S.H., M.H. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan KESIMPULAN yaitu Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, maka pemeriksa berkesimpulan bahwa:

1. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2290/2017/BHF, berupa 2 (dua) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ); unsur Aluminium powder (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini dikenal sebagai isian petasan/mercon dan termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
2. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2291/2017/BHF, berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan unsur kimia dari Aluminium powder (Al).
3. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2292/2017/BHF, berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisi serbuk warna kuning, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan unsur kimia dari Sulfur/Belerang (S).
4. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2293/2017/BHF, berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisi serbuk warna putih, memiliki

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kandungan yang sama, yaitu merupakan unsur kimia dari Kalium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ).

5. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2294/2017/BHF, berupa 35 (tiga puluh lima) lembar kertas yang mengandung serbuk warna hitam, memiliki kandungan yang sama, yaitu mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat ( $\text{KNO}_3$ ); unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S), dimana kertas yang mengandung campuran senyawa kimia ini dikenal sebagai sumbu api untuk petasan/mercon dan termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan-bahan isian petasan/mercon yang termasuk ke dalam kategori bahan peledak berupa 1,265 kg obat mercon jadi, 35 lembar kertas sumbu jadi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi AZIZ NURROHMAN, S.H. bin NUR HARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 18.30 WIB Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Dsn. Randukuning Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang terdapat seseorang atas nama IMAM yang menjual obat mercon/petasan. Selanjutnya Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang melakukan penyelidikan dengan cara saksi NOVI ARYADI bersama dengan saksi EDDY PRASETYO datang ke rumah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di Dsn. Randukuning Rt.01 Rw.07  
Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang;

- Bahwa saksi NOVI ARYADI menghubungi saksi AZIZ NUROHMAN dan Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang yang menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.
- Bahwa Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang datang ke rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan mengamankan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI beserta bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 1,265 kg obat mercon jadi dan 35 lembar kertas sumbu jadi yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI juga menyimpan bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 64 (enam puluh empat) buah selongsong kosong siap isi, 19 (sembilan belas) bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, 3 buah ayakan, 2 buah centong plastik, 2 buah karung plastik warna putih, 1 set timbangan kodok warna hijau, 1 buah batu lonjong untuk menumbuk dan 1 lembar alas dan banner bekas di kandang kambing milik Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI yang berada di depan rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI;
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI mendapatkan bahan-bahan isian petasan/mercon dengan cara membeli kepada SOLIKHIN.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres Magelang.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan-bahan isian petasan/mercon yang termasuk ke dalam kategori bahan peledak berupa 1,265 kg obat mercon jadi, 35 lembar kertas sumbu jadi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 34 lembar kertas sumbu jadi, 18 bungkus bubuk potassium, 18 bungkus bubuk broom, 6 bungkus bubuk belerang dan 1,260 kg obat mercon jadi telah dimusnahkan di Kepolisian Resor Magelang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 64 buah selongsong kosong siap isi, 35 lembar kertas sumbu jadi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, 3 buah ayakan, 2 buah centong plastik, 2 buah karung plastik warna putih, 1,265 kg obat mercon jadi, 1 set timbangan kodok warna hijau, 1 buah batu lonjong untuk menumbuk dan 1 lembar alas dan banner bekas adalah milik Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan diamankan Petugas Kepolisian dari Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EDDY PRASETYO bin MULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 18.30 WIB Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Dsn. Randukuning Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang terdapat seseorang atas nama IMAM yang menjual obat mercon/petasan. Selanjutnya Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang melakukan penyelidikan dengan cara saksi NOVI ARYADI bersama dengan saksi datang ke rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di Dsn. Randukuning Rt.01 Rw.07 Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa setelah saksi NOVI ARYADI dan saksi bertemu dengan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di ruang tamu kemudian saksi NOVI ARYADI bersama dengan saksi berpura-pura akan membeli bahan-bahan isian petasan/mercon kepada Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI mengambil 1,265 kg obat mercon jadi dan ditunjukkan kepada saksi NOVI ARYADI dan saksi ;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NOVI ARYADI berpamitan untuk berpura-pura membeli rokok.
- Bahwa saksi masih berada di rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.
- Bahwa Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang datang ke rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan mengamankan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI beserta bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 1,265 kg obat mercon jadi dan 35 lembar kertas sumbu jadi yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI juga menyimpan bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 64 buah selongsong kosong siap isi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, 3 buah ayakan, 2 buah centong plastik, 2 buah karung plastik warna putih, 1 set timbangan kodok warna hijau, 1 buah batu lonjong untuk menumbuk dan 1 lembar alas dan banner bekas di kandang kambing milik Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI yang berada di depan rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI mendapatkan bahan-bahan isian petasan/mercon dengan cara membeli kepada Sdr. SOLIKHIN.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres Magelang.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan-bahan isian petasan/mercon yang termasuk ke dalam kategori bahan peledak berupa 1,265 kg obat mercon jadi, 35 lembar kertas sumbu jadi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg.

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 34 lembar kertas sumbu jadi, 18 bungkus bubuk potassium, 18 bungkus bubuk broom, 6 bungkus bubuk belerang dan 1,260 kg obat mercon jadi telah dimusnahkan di Kepolisian Resor Magelang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 64 buah selongsong kosong siap isi, 35 lembar kertas sumbu jadi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, 3 buah ayakan, 2 buah centong plastik, 2 buah karung plastik warna putih, 1,265 kg obat mercon jadi, 1 set timbangan kodok warna hijau, 1 buah batu lonjong untuk menumbuk dan 1 lembar alas dan banner bekas adalah milik Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan diamankan Petugas Kepolisian dari Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NOVI ARYADI bin NURYADI, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 18.30 WIB Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Dsn. Randukuning Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang terdapat seseorang atas nama IMAM yang menjual obat mercon/petasan.
- Bahwa Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang melakukan penyelidikan dengan cara saksi bersama dengan saksi EDDY PRASETYO datang ke rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di Dsn. Randukuning Rt.01 Rw.07 Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa setelah saksi dan saksi EDDY PRASETYO bertemu dengan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di ruang tamu kemudian saksi bersama dengan saksi EDDY PRASETYO berpura-pura akan membeli bahan-bahan isian petasan/mercon kepada Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI mengambil 1,265 kg obat mercon jadi dan ditunjukkan kepada saksi dan saksi EDDY PRASETYO.

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berpamitan untuk berpura-pura membeli rokok dan menghubungi saksi AZIZ NUROHMAN dan Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang yang menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.
- Bahwa saksi EDDY PRASETYO masih berada di rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.
- Bahwa Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang datang ke rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan mengamankan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI beserta bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 1,265 kg obat mercon jadi dan 35 lembar kertas sumbu jadi yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI juga menyimpan bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 64 buah selongsong kosong siap isi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, 3 buah ayakan, 2 buah centong plastik, 2 buah karung plastik warna putih, 1 set timbangan kodok warna hijau, 1 buah batu lonjong untuk menumbuk dan 1 lembar alas dan banner bekas di kandang kambing milik Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI yang berada di depan rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI mendapatkan bahan-bahan isian petasan/mercon dengan cara membeli kepada Sdr. SOLIKHIN.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres Magelang.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan-bahan isian petasan/mercon yang termasuk ke dalam kategori bahan peledak berupa 1,265 kg obat mercon jadi, 35 lembar kertas sumbu jadi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 34 lembar kertas sumbu jadi, 18 bungkus bubuk potassium, 18 bungkus bubuk broom, 6 bungkus bubuk belerang dan 1,260 kg obat mercon jadi telah dimusnahkan di Kepolisian Resor Magelang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 64 buah selongsong kosong siap isi, 35 lembar kertas sumbu jadi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, 3 buah ayakan, 2 buah centong plastik, 2 buah karung plastik warna putih, 1,265 kg obat mercon jadi, 1 set timbangan kodok warna hijau, 1 buah batu lonjong untuk menumbuk dan 1 lembar alas dan banner bekas adalah milik Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan diamankan Petugas Kepolisian dari Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli di persidangan atas nama RIZA SYAFRILIAN, S.H. bin MOHAMAD SABEKTI, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli memiliki keahlian Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial dari bidang dan pekerjaan saya sebagai anggota POLRI Satker Ditintelkam Polda Jateng Seksi Yanmin yang bertugas di bagian Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial dan dari disiplin ilmu pelatihan-pelatihan perijinan bahan peledak komersial.
- Bahwa ahli bertugas di Satker Ditintelkam Polda Jateng Seksi Yanmin sejak Tahun 2007 dan saat ini menjabat sebagai Bintara Seksi Yanmin Ditintelkan Polda Jateng, tugas dan tanggung jawab adalah pelayanan bahan peledak komersial dan bunga api.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak, bahwa pengertian bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.\

- Bahwa jenis-jenis bahan peledak ada 3 jenis yaitu:
  1. Bahan peledak komersial, diantaranya: dinamit/power gel/daya gel, detonator elektrik dan detonator non elektrik, amonium nitrate/ANFO, yang dipergunakan untuk tambang umum dan non tambang, sedangkan untuk tambang migas prima chord atau detochord, shape charges, detonator.
  2. Bahan kimia yang bisa dijadikan bahan peledak, diantaranya: kalium klorat (KCLO3)/potassium, belerang/sulfur, Alumunium powder/brom.
  3. Bunga api yang diperbolehkan dan diijinkan, diantaranya: shell, romancandle, cakes, sedangkan yang tidak diijinkan, diantaranya: campuran belerang, sendawa dan arang kayu, campuran serbuk dari sendawa, belerang, antimon belerang dan serbuk alumunium.
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi racikan obat petasan seberat 1,265 kg merupakan kategori bahan peledak yang ilegal/tidak dikeluarkan ijinnya, sehingga untuk penyimpanan dan kepemilikannya tidak diijinkan, dalam pengawasannya yang berhak mengawasi adalah POLRI.
- Bahwa ketiga jenis barang tersebut adalah bagan peledak ilegal atau dilarang, sehingga untuk kepemilikan maupun penyimpanannya dilarang/tidak diperbolehkan, serta ketiga jenis barang pembuat bahan peledak tersebut adalah masuk dalam pengawasan Satker Ditintelkam Polda Jateng Seksi Yanmin.
- Bahwa semuanya harus mendapatkan ijin, dengan mekanisme pengajuan perijinan sebagai berikut:
  1. Pemohon mengajukan ijin gudang untuk menyimpan bahan peledak, untuk tambang umum kepada ESDM Provinsi, untuk non tambang kepada Kapolri Up. Kabaintelkam, untuk tambang mias kepada Dirjen Migas.
  2. Setelah ijin gudang keluar, kemudian ijin 3P (Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak kepada Kapolri Up. Kabaintelkam).
  3. Setelah iji 3P jadi, kemudian mengajukan ijin 2P (Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak) kepada Kapolri Up. Kabaintelkam.
  4. Setelah ijin 2P jadi, kemudian pembelian bahan peledak kepada importir/distributor yang ditunjuk oleh Kapolri diantaranya PT. PINDAD, PT. DAHANA, PT. MULTI NOTRITAMA KIMIA dan PT. ARMINDO PRIMA.

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah dilakukan pembelian kemudian bahan peledak dibawa dari gudang importir/distributor yang ditunjukkan menuju gudang pengguna akhir/pemohon dengan pengawasan anggota POLRI.
  6. Setelah itu bahan peledak siap digunakan untuk kebutuhan, sesuai pengajuan pemohon dengan pengawasan dari anggota POLRI yang ditunjuk.
- Bahwa bubuk obat petasan/mercon tersebut jelas membahayakan keselamatan orang lain apabila dalam proses pembuatan, penjualan, penyimpanan, pengangkutan tidak sesuai standar pembuatan yang diatur di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan bahan peledak tersebut tidak diperjual belikan secara bebas tanpa seijin Mabes Polri.
  - Bahwa perbuatan IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI telah melanggar aturan hukum, dikarenakan kepemilikan bahan peledak harus melalui prosedur dan harus mempunyai surat ijin, sehingga perbuatan tersangka tersebut jelas melanggar tentang "tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, membawa, membuat sesuatu bahan peledak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan juga berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial BAB II Pasal 6, 7, 8, 9, 10.
  - Bahwa karena bahan Potasium merupakan Oksidator (bahan kimia pemapar oksigen dalam proses peledakan/pembakaran), bahan belerang merupakan Reduktor (bahan kimia penarik oksigen dalam proses peledakan atau pembakaran) dan Aluminium Powder/Brom merupakan Katalisator (bahan kimia yang mempercepat proses reaksi peledakan, menimbulkan efek bakar, efek racun dan panas yang tinggi), yang mana semua bahan termasuk dalam bahan kimia yang bisa dibuat menjadi bahan peledak, sehingga ketiga bahan kimia tersebut masuk dalam kategori "Sesuatu bahan peledak" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan ahli, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) lembar kertas sumbu jadi. Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 34 lembar kertas sumbu jadi telah dimusnahkan, sehingga sisanya 1 lembar kertas sumbu jadi, 19 (sembilan belas) bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg. Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 18 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg telah dimusnahkan, sehingga sisanya 1 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg. Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 18 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg telah dimusnahkan, sehingga sisanya 1 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg. Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 6 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg telah dimusnahkan, sehingga sisanya 1 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, 1,265 kg obat mercon jadi. Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 1,260 kg obat mercon jadi telah dimusnahkan, sehingga sisanya 0,005 kg obat mercon jadi, 64 buah selongsong kosong siap isi, 3 buah ayakan, 2 buah centong plastik, 2 buah karung plastik warna putih, 1 set timbangan kodok warna hijau, 1 buah batu lonjong untuk menumbuk, 1 lembar alas dan banner bekas;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di Dsn. Randukuning Rt.01 Rw.07 Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang karena memiliki obat mercon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 19.30 WIB saksi NOVI ARYADI dan saksi EDDY PRASETYO bertamu ke rumah Terdakwa yang akan membeli bahan-bahan isian petasan/mercon.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI mengambil 1,265 kg obat mercon jadi dan ditunjukkan kepada saksi NOVI ARYADI dan saksi EDDY PRASETYO.
- Bahwa saksi NOVI ARYADI berpamitan untuk berpura-pura membeli rokok.
- Bahwa Petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan mengamankan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI beserta bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 1,265 kg obat mercon jadi dan 35 lembar kertas sumbu jadi.
- Bahwa Petugas Kepolisian juga mengamankan bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 64 buah selongsong kosong siap isi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, 3 buah ayakan, 2 buah centong plastik, 2 buah karung plastik warna putih, 1 set timbangan kodok warna hijau, 1 buah batu lonjong untuk menumbuk dan 1 lembar alas dan banner bekas yang disimpan Terdakwa di kandang kambing milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI mendapatkan bahan-bahan isian petasan/mercon dengan cara membeli kepada Sdr. SOLIKHIN.
- Bahwa Terdakwa telah membeli dari Sdr. SOLIKHIN sebanyak 2 (dua) kali, dan banyaknya masing-masing pembelian sebanyak 10 (sepuluh) paket.
- Bahwa setiap Terdakwa membeli dari Sdr. SOLIKHIN jumlahnya sebanyak 10 paket yang masing-masing paket berisi potasium berwarna putih, belerang berwarna kuning dan broom berwarna abu-abu.

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) paket sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli bahan-bahan isian petasan/mercon untuk digunakan membuat obat mercon.
- Bahwa Terdakwa membuat obat mercon/petasan adalah untuk dijual dan dipakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa berjualan obat mercon/petasan baru satu kali ini.
- Bahwa Terdakwa membuat obat mercon/petasan sudah sejak SMP.
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan-bahan isian petasan/mercon yang termasuk ke dalam kategori bahan peledak berupa 1,265 kg obat mercon jadi, 35 lembar kertas sumbu jadi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membuat dan menjual obat mercon/petasan itu dilarang.
- Bahwa Terdakwa berjualan obat mercon/petasan karena untungnya lumayan.
- Bahwa 1 (satu) rentengan petasan berisi 15 (lima belas) butir petasan dan dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) rentengan.
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat mercon/petasan di kandang kambing milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa karena takut meledak.
- Bahwa obat mercon/petasan yang sudah jadi beratnya kurang lebih 1 (satu) kilogram.
- Bahwa yang jualan obat mercon/petasan di kampung Terdakwa hanya Terdakwa saja.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 34 lembar kertas sumbu jadi, 18 bungkus bubuk potassium, 18 bungkus bubuk broom, 6 bungkus bubuk belerang dan 1,260 kg obat mercon jadi telah dimusnahkan di Kepolisian Resor Magelang.

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 64 buah selongsong kosong siap isi, 35 lembar kertas sumbu jadi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, 3 buah ayakan, 2 buah centong plastik, 2 buah karung plastik warna putih, 1,265 kg obat mercon jadi, 1 set timbangan kodok warna hijau, 1 buah batu lonjong untuk menumbuk dan 1 lembar alas dan banner bekas adalah milik Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan diamankan Petugas Kepolisian dari Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 1068/BHF/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROSTIAWAN A, A.md.Ak, BUYUNG GDE F., S.T., INDRA ROMANTIKA H., S.KOM., S.H., M.H. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan KESIMPULAN yaitu Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, maka pemeriksa berkesimpulan bahwa:

1. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2290/2017/BHF, berupa 2 (dua) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ( $KClO_3$ ); unsur Aluminium powder (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini dikenal sebagai isian petasan/mercon dan termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
2. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2291/2017/BHF, berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan unsur kimia dari Aluminium powder (Al).
3. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2292/2017/BHF, berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisi serbuk warna kuning, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan unsur kimia dari Sulfur/Belerang (S).
4. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2293/2017/BHF, berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisi serbuk warna putih, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan unsur kimia dari Kalium Klorat ( $KClO_3$ ).
5. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2294/2017/BHF, berupa 35 (tiga puluh lima) lembar kertas yang mengandung serbuk warna hitam, memiliki kandungan yang sama, yaitu mengandung campuran senyawa

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kimia dari Kalium Nitrat ( $\text{KNO}_3$ ); unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S), dimana kertas yang mengandung campuran senyawa kimia ini dikenal sebagai sumbu api untuk petasan/mercon dan termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di Dsn. Randukuning Rt.01 Rw.07 Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang karena memiliki bahan-bahan isian petasan/mercon;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 19.30 WIB saksi NOVI ARYADI bersama dengan saksi EDDY PRASETYO datang ke rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di Dsn. Randukuning Rt.01 Rw.07 Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang, selanjutnya setelah saksi NOVI ARYADI dan saksi EDDY PRASETYO bertemu dengan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di ruang tamu kemudian saksi NOVI ARYADI bersama dengan saksi EDDY PRASETYO berpura-pura akan membeli bahan-bahan isian petasan/mercon kepada Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI, selanjutnya Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI mengambil 1,265 kg obat mercon jadi dan ditunjukkan kepada saksi NOVI ARYADI dan saksi EDDY PRASETYO, selanjutnya saksi NOVI ARYADI berpamitan untuk berpura-pura membeli rokok dan saksi NOVI ARYADI menghubungi saksi AZIZ NUROHMAN dan Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang yang menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI sedangkan saksi EDDY PRASETYO masih berada di rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI, selanjutnya Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang datang ke rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan mengamankan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI beserta

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd



bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 1,265 kg obat mercon jadi dan 35 lembar kertas sumbu jadi yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI, selanjutnya Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang juga mengamankan bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 64 buah selongsong kosong siap isi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, 3 buah ayakan, 2 buah centong plastik, 2 buah karung plastik warna putih, 1 set timbangan kodok warna hijau, 1 buah batu lonjong untuk menumbuk dan 1 lembar alas dan banner bekas yang disimpan oleh Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di kandang kambing milik Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI yang berada di depan rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang dari Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 1068/BHF/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROSTIAWAN A, A.md.Ak, BUYUNG GDE F., S.T., INDRA ROMANTIKA H., S.KOM., S.H., M.H. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan KESIMPULAN yaitu Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, maka pemeriksa berkesimpulan bahwa:

1. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2290/2017/BHF, berupa 2 (dua) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ( $KClO_3$ ); unsur Aluminium powder (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini dikenal sebagai isian petasan/mercon dan termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).
2. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2291/2017/BHF, berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan unsur kimia dari Aluminium powder (Al).

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2292/2017/BHF, berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisi serbuk warna kuning, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan unsur kimia dari Sulfur/Belerang (S).
  4. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2293/2017/BHF, berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisi serbuk warna putih, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan unsur kimia dari Kalium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ).
  5. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2294/2017/BHF, berupa 35 (tiga puluh lima) lembar kertas yang mengandung serbuk warna hitam, memiliki kandungan yang sama, yaitu mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat ( $\text{KNO}_3$ ); unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S), dimana kertas yang mengandung campuran senyawa kimia ini dikenal sebagai sumbu api untuk petasan/mercon dan termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
- Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan-bahan isian petasan/mercon yang termasuk ke dalam kategori bahan peledak berupa 1,265 kg obat mercon jadi, 35 lembar kertas sumbu jadi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdawalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah untuk menguasai suatu barang haruslah beralaskan pada suatu hak yang sah menurut Undang-Undang dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di Dsn. Randukuning Rt.01 Rw.07 Ds. Gondosuli Kec. Muntilan Kab. Magelang karena memiliki isian bahan petasan/mercon;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 19.30 WIB saksi NOVI ARYADI dan saksi EDDY PRASETYO bertamu ke rumah Terdakwa yang akan membeli bahan-bahan isian petasan/mercon. Setelah saksi NOVI ARYADI dan saksi EDDY PRASETYO bertemu dengan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI di ruang tamu kemudian saksi NOVI ARYADI bersama dengan saksi EDDY PRASETYO berpura-pura akan membeli bahan-bahan isian petasan/mercon kepada Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI.

Bahwa kemudian Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI mengambil 1,265 kg obat mercon jadi dan ditunjukkan kepada saksi NOVI ARYADI dan saksi EDDY PRASETYO, selanjutnya saksi NOVI ARYADI berpamitan untuk berpura-pura membeli rokok dan menghubungi saksi AZIZ NUROHMAN dan Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang yang menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI, namun saksi EDDY PRASETYO masih berada di rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian/Tim Buser Polres Magelang datang ke rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan mengamankan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI beserta bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 1,265 kg obat mercon jadi dan 35 lembar kertas sumbu jadi yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI;

Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI juga menyimpan bahan-bahan isian petasan/mercon berupa 64 buah selongsong kosong siap isi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, 3 buah ayakan, 2 buah centong plastik, 2 buah karung plastik warna putih, 1 set timbangan kodok warna hijau, 1 buah batu lonjong untuk menumbuk dan 1 lembar alas dan banner bekas di kandang kambing milik Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI yang berada di depan rumah Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI, dimana Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI mendapatkan bahan-bahan isian petasan/mercon dengan cara membeli dari SOLIKHIN sebanyak 2 (dua)

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, dan banyaknya masing-masing pembelian sebanyak 10 (sepuluh) paket, dimana masing-masing paket berisi potasium berwarna putih, belerang berwarna kuning dan broom berwarna abu-abu dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membeli bahan-bahan isian petasan/mercon untuk digunakan membuat obat mercon yang selanjutnya akan dijual karena untungnya lumayan, sebagian dipakai sendiri dan Terdakwa mengetahui jika membuat dan menjual obat mercon/petasan itu dilarang;

Bahwa Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan bahan-bahan isian petasan/mercon yang termasuk ke dalam kategori bahan peledak berupa 1,265 kg obat mercon jadi, 35 lembar kertas sumbu jadi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 34 lembar kertas sumbu jadi, 18 bungkus bubuk potassium, 18 bungkus bubuk broom, 6 bungkus bubuk belerang dan 1,260 kg obat mercon jadi telah dimusnahkan di Kepolisian Resor Magelang;

Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 64 buah selongsong kosong siap isi, 35 lembar kertas sumbu jadi, 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, 3 buah ayakan, 2 buah centong plastik, 2 buah karung plastik warna putih, 1,265 kg obat mercon jadi, 1 set timbangan kodok warna hijau, 1 buah batu lonjong untuk menumbuk dan 1 lembar alas dan banner bekas adalah milik Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI dan diamankan Petugas Kepolisian dari Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli diketahui jenis-jenis bahan peledak ada 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Bahan peledak komersial, diantaranya: dinamit/power gel/daya gel, detonator elektrik dan detonator non elektrik, amonium nitrate/ANFO, yang dipergunakan untuk tambang umum dan non tambang, sedangkan untuk tambang migas prima chord atau detochord, shape charges, detonator.
2. Bahan kimia yang bisa dijadikan bahan peledak, diantaranya: kalium klorat (KCLO3)/potassium, belerang/sulfur, Alumunium powder/brom.
3. Bunga api yang diperbolehkan dan diijinkan, diantaranya: shell, romancandle, cakes, sedangkan yang tidak diijinkan, diantaranya: campuran belerang, sendawa dan arang kayu, campuran serbuk dari sendawa, belerang, antimon belerang dan serbuk alumunium;

Bahwa ketiga jenis barang tersebut adalah bagan peledak ilegal atau dilarang, sehingga untuk kepemilikan maupun penyimpanannya dilarang/tidak diperbolehkan, serta ketiga jenis barang pembuat bahan peledak tersebut adalah masuk dalam pengawasan Satker Ditintelkam Polda Jateng Seksi Yanmin;

Bahwa semuanya harus mendapatkan ijin, dengan mekanisme pengajuan perijinan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan ijin gudang untuk menyimpan bahan peledak, untuk tambang umum kepada ESDM Provinsi, untuk non tambang kepada Kapolri Up. Kabaintelkam, untuk tambang mias kepada Dirjen Migas.
2. Setelah ijin gudang keluar, kemudian ijin 3P (Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak kepada Kapolri Up. Kabaintelkam).
3. Setelah iji 3P jadi, kemudian mengajukan ijin 2P (Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak) kepada Kapolri Up. Kabaintelkam.
4. Setelah ijin 2P jadi, kemudian pembelian bahan peledak kepada importir/distributor yang ditunjuk oleh Kapolri diantaranya PT. PINDAD, PT. DAHANA, PT. MULTI NOTRITAMA KIMIA dan PT. ARMINDO PRIMA.
5. Setelah dilakukan pembelian kemudian bahan peledak dibawa dari gudang importir/distributor yang ditunjukan menuju gudang pengguna akhir/pemohon dengan pengawalan anggota POLRI.
6. Setelah itu bahan peledak siap digunakan untuk kebutuhan, sesuai pengajuan pemohon dengan pengawasan dari anggota POLRI yang ditunjuk.

Bahwa bubuk obat petasan/mercon tersebut jelas membahayakan keselamatan orang lain apabila dalam proses pembuatan, penjualan,

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan, pengangkutan tidak sesuai standar pembuatan yang diatur di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan bahan peledak tersebut tidak diperjual belikan secara bebas tanpa seijin Mabes Polri;

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi racikan obat petasan seberat 1,265 kg merupakan kategori bahan peledak yang ilegal/tidak dikeluarkan ijinnya, sehingga untuk penyimpanan dan kepemilikannya tidak diijinkan, dalam pengawasannya yang berhak mengawasi adalah POLRI;

Bahwa perbuatan IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI telah melanggar aturan hukum, dikarenakan kepemilikan bahan peledak harus melalui prosedur dan harus mempunyai surat ijin, sehingga perbuatan terdakwa tersebut jelas melanggar tentang "tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, membawa, membuat sesuatu bahan peledak", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan juga berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial BAB II Pasal 6, 7, 8, 9, 10;

Bahwa karena bahan Potasium merupakan Oksidator (*bahan kimia pembawa oksigen dalam proses peledakan/pembakaran*), bahan belerang merupakan Reduktor (*bahan kimia penarik oksigen dalam proses peledakan atau pembakaran*) dan Aluminium Powder/Brom merupakan Katalisator (*bahan kimia yang mempercepat proses reaksi peledakan, menimbulkan efek bakar, efek racun dan panas yang tinggi*), yang mana semua bahan termasuk dalam bahan kimia yang bisa dibuat menjadi bahan peledak, sehingga ketiga bahan kimia tersebut masuk dalam kategori "Sesuatu bahan peledak" yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 1068/BHF/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROSTIAWAN A, A.md.Ak, BUYUNG GDE F, S.T., INDRA ROMANTIKA H., S.KOM., S.H., M.H. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan KESIMPULAN yaitu Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, maka pemeriksa berkesimpulan bahwa:

1. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2290/2017/BHF, berupa 2 (dua) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ); unsur Aluminium powder (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kimia ini dikenal sebagai isian petasan/mercon dan termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

2. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2291/2017/BHF, berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan unsur kimia dari Aluminium powder (Al);
3. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2292/2017/BHF, berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisi serbuk warna kuning, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan unsur kimia dari Sulfur/Belerang (S);
4. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2293/2017/BHF, berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisi serbuk warna putih, memiliki kandungan yang sama, yaitu merupakan unsur kimia dari Kalium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ).

Bahwa barang bukti dengan No. Bukti: BB-2294/2017/BHF, berupa 35 (tiga puluh lima) lembar kertas yang mengandung serbuk warna hitam, memiliki kandungan yang sama, yaitu mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat ( $\text{KNO}_3$ ); unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S), dimana kertas yang mengandung campuran senyawa kimia ini dikenal sebagai sumbu api untuk petasan/mercon dan termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pendapat ahli sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan tanpa ijin memiliki sesuatu bahan peledak, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) buah selongsong kosong siap isi, 35 (tiga puluh lima) lembar kertas sumbu jadi, 19 (sembilan belas) bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg, 7 (tujuh) bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, 3 (tiga) buah ayakan, 2 (dua) buah centong plastik, 2 (dua) buah karung plastik warna putih, 1,265 kg obat mercon jadi, 1 (satu) set timbangan kodok warna hijau, 1 (satu) buah batu lonjong untuk menumbuk, 1 (satu) lembar alas dan banner bekas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1,265 kg obat mercon jadi, 35 (tiga puluh lima) lembar kertas sumbu jadi, 19 (sembilan belas) bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas)

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg dan 7 (tujuh) bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 1068/BHF/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROSTIAWAN A, A.md.Ak, BUYUNG GDE F., S.T., INDRA ROMANTIKA H., S.KOM., S.H., M.H. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan barang bukti tersebut termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah), sehingga berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL WAKHID selaku Penyidik. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dilakukan pemusnahan barang bukti dengan cara barang bukti berupa 1,265 kg obat mercon jadi disisihkan sebanyak 0,005 kg obat mercon jadi, 35 (tiga puluh lima) lembar kertas sumbu jadi disisihkan sebanyak 1 (satu) lembar kertas sumbu jadi, 19 (sembilan belas) bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus bubuk potassium seberat 1 (satu) kg, 19 (sembilan belas) bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus bubuk broom seberat 0,25 kg dan 7 (tujuh) bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus bubuk belerang seberat 0,25 kg. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) lembar kertas sumbu jadi, 18 (delapan belas) bungkus potassium, 18 (delapan belas) bungkus bubuk broom, 6 (enam) bungkus bubuk belerang dan 1,260 kg obat mercon jadi dimusnahkan dengan cara terhadap 34 (tiga puluh empat) lembar kertas sumbu jadi dan 1,260 kg obat mercon jadi dibakar di halaman belakang Polres Magelang sedangkan 18 (delapan belas) bungkus potassium, 18 (delapan belas) bungkus bubuk broom dan 6 (enam) bungkus bubuk belerang direndam ke dalam air kemudian dibuang ke saluran pembuangan akhir yang terletak di halaman belakang Polres Magelang. Selanjutnya terhadap barang bukti sisa berupa 0,005 kg obat mercon jadi, 1 lembar kertas sumbu jadi, 1 (satu) bungkus bubuk potassium seberat 1 (satu) kg, 1 (satu) bungkus bubuk broom seberat 0,25 kg dan 1 (satu) bungkus bubuk belerang seberat 0,25 kg yang dipergunakan untuk pembuktian di persidangan beserta 64 (enam puluh empat)

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah selongsong kosong siap isi, 3 (tiga) buah ayakan, 2 (dua) buah centong plastik, 2 (dua) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) set timbangan kodok warna hijau, 1 (satu) buah batu lonjong untuk menumbuk, 1 (satu) lembar alas dan banner bekas, kesemuanya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SETYO BUDI bin KASTOLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki sesuatu bahan peledak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 35 lembar kertas sumbu jadi.

Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 34 lembar kertas sumbu jadi telah dimusnahkan, sehingga sisanya 1 lembar kertas sumbu jadi.

- 19 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg.

Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 18 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg telah dimusnahkan, sehingga sisanya 1 bungkus bubuk potassium masing-masing seberat 1 (satu) kg.

- 19 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg.

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 18 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg telah dimusnahkan, sehingga sisanya 1 bungkus bubuk broom masing-masing seberat 0,25 kg.

- 7 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg.

Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 6 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg telah dimusnahkan, sehingga sisanya 1 bungkus bubuk belerang masing-masing seberat 0,25 kg.

- 1,265 kg obat mercon jadi.

Berdasarkan Surat Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/108.B/X/2017/Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 barang bukti berupa 1,260 kg obat mercon jadi telah dimusnahkan, sehingga sisanya 0,005 kg obat mercon jadi.

- 64 buah selongsong kosong siap isi.
- 3 buah ayakan.
- 2 buah centong plastik.
- 2 buah karung plastik warna putih.
- 1 set timbangan kodok warna hijau.
- 1 buah batu lonjong untuk menumbuk.
- 1 lembar alas dan banner bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 oleh kami : Asropi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H, dan Nurjenita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Budiyono, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid,  
dihadiri oleh Adhing Tedhalosa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Magelang, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H

Asropi, S.H.,M.H

Nurjenita, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Budiyono, S.H

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)